

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting karena air memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti mencuci, mandi, memasak, dan tentu saja untuk keperluan minum. Air minum memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan dan kehidupan manusia karena manusia memerlukan air minum untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Air dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan penting sehingga dikatakan bahwa tubuh manusia membutuhkan sekitar 70% untuk keberlangsungan hidup. Banyak berbagai kemasan air minum salah satunya galon, galon merupakan salah satu tempat air minum dengan tujuan untuk menghindari penggunaan botol plastik kecil dan untuk mengurangi limbah plastik.

Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan galon air karena memiliki jangka waktu penggunaan yang panjang (isi ulang air galon). Usaha isi ulang air minum telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat. Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjalankannya di lingkungan masyarakat, dimana galon tersebut menggunakan bahan polikarbonat. Tidak hanya pelaku usaha kecil tersebut yang menggunakan galon polikarbonat tetapi merk air mineral terbesar di Indonesia pun masih menggunakan galon polikarbonat. Berdasarkan Hukumonline.com, di Indonesia penggunaan galon berbahan

polikarbonat berada di angka 99,9% dan hanya ada satu yang menggunakan galon sekali pakai.¹

Belakangan ini beredar isu adanya bahaya penggunaan galon air minum yang berbahan polikarbonat yang mengandung cemaran BPA bagi kesehatan. Berdasarkan artikel SWA.co.id, dikatakan bahwa peningkatan kesadaran publik mengenai dampak negatif BPA yang terdapat dalam galon air yang berbahan polikarbonat semakin meningkat. BPA merupakan bahan kimia yang tidak terlihat namun berpotensi membahayakan kesehatan. Publik semakin paham terhadap potensi bahaya BPA dalam memicu berbagai penyakit serius, baik pada bayi, anak-anak kecil, maupun orang dewasa. Kerugian dari penggunaan ulang galon polikarbonat menjadi semakin jelas bagi masyarakat yang selama ini menjadi konsumen.²

Galon yang berbahan dasar polikarbonat mengandung efek samping yang berbahaya bagi kesehatan apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan polikarbonat dalam beberapa produk dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan, karena polikarbonat mengandung zat kimia yang dikenal sebagai *bisphenol A* (BPA), yang terdapat dalam kemasan air minum dapat bercampur dengan air minum melalui apa yang disebut sebagai migrasi atau perpindahan. Migrasi adalah proses di mana suatu zat berpindah dari kemasan minuman ke dalam

¹ Mochamad Januar Rizki, 2022, *KPPU Bisa Gunakan Hak Inisiatif dalam Pelabelan BPA Kemasan Galon Air Minum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-bisa-gunakan-hak-inisiatif-dalam-pelabelan-bpa-kemasan-galon-air-minum-lt62bdb9fb285fe>, (diakses pada 05 Oktober 2023, 15:35)

² Eva Martha Rahayu, 2022, *Perlu Tegas Atasi Potensi Bahaya Galon Polikarbonat*, <https://swa.co.id/swa/trends/perlu-tegas-atasi-potensi-bahaya-galon-polikarbonat>, (diakses pada 05 Oktober 2023, 15:27)

minuman itu sendiri.³ BPA dapat mengeluarkan zat tersebut ke dalam produk yang berkontak dengannya, terutama saat terpapar panas dan zat tersebut dapat berpindah ke dalam air minum dan kemudian masuk ke dalam tubuh manusia.

Di Eropa penggunaan kemasan polikarbonat sudah dilarang. Hal tersebut, karena bahaya terhadap kesehatan yang terkait dengan penggunaan polikarbonat yang mengandung cemaran BPA berpotensi mengganggu regulasi hormonal, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan reproduksi, gangguan perkembangan janin, efek samping pada otak dan perilaku.⁴ Di Indonesia belum ada larangan penggunaan kemasan plastik polikarbonat, akan tetapi wajib mencantumkan tulisan cara penyimpanan pada label air minum dalam kemasan. Aturan ini tercantum dalam revisi Peraturan Badan Pengawas Obat Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Pada Peraturan Badan Pengawas Obat Makanan Nomor 20 Tahun 2019 yang menyebutkan beberapa yang wajib dilakukan bebas dari zat kontak pangannya yaitu tidak hanya kemasan berbahan polikarbonat yang mengandung BPA saja, tetapi juga kemasan lainnya.

Berdasarkan pada Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas

³ Pasal 1 angka 12 Peraturan Badan Pengawas Obat Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

⁴ Shelby M. D., 2008, *NTP-CERHR Monograph on The Potential Human Reproductive and Developmental Effects of Bisphenol A*, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19407859/>, (diakses pada 10 Oktober 2023, 15:39)

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan hak ini merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen, hak tersebut mengandung pengertian bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman, nyaman, dan memberikan jaminan keselamatan.⁵ Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen merasa nyaman dan aman dalam menggunakan produk atau jasa yang diperolehnya. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat terhindar dari potensi kerugian baik secara fisik maupun psikologis saat mengonsumsi suatu produk.⁶

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terutama terkait kenyamanan terhadap barang atau jasa yang mereka peroleh. Misalnya seperti makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memastikan keamanan bagi kesehatan konsumen dan masyarakat umum. Adanya bahan polikarbonat yang digunakan dalam kemasan galon air menunjukkan bahwa adanya hak konsumen yang dilanggar. Penggunaan BPA dalam kemasan galon air minum ini berkaitan dengan keamanan pangan, karena air minum juga termasuk dalam kategori pangan. Hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan BPA dalam kemasan galon air minum berhubungan dengan dampak BPA

⁵ Bambang, O., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa", *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 6 (Januari, 2022), hlm. 3

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. 1, cet. 8, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 41

terhadap kesehatan konsumen saat mereka mengonsumsi air minum dalam kemasan galon menggunakan bahan polikarbonat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk pemerintah untuk melindungi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, baik kerugian terhadap barang ataupun jasa, yang mana hak dan kewajibannya telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari penjelasan dan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti mengenai "Pengaturan Penggunaan Galon Polikarbonat yang Berpotensi Mengandung BPA (*Bisphenol A*) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen"

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan polikarbonat sebagai kemasan galon air minum di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan galon polikarbonat berdasarkan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penggunaan polikarbonat sebagai kemasan galon air minum di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan galon polikarbonat berdasarkan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat terhadap bagaimana Pengaturan Penggunaan Galon Polikarbonat yang Berpotensi Mengandung BPA (*Bisphenol A*) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk dijadikan sebagai penambah wawasan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam perkembangan hukum dagang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam hasil penelitian ini berguna bagi pembaca sebagai sumbangan pemikiran serta dapat menjadi solusi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap bahayanya galon berbahan polikarbonat.
- b. Untuk mengasah pola pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menjadikan sebagai sebuah tulisan dalam penelitian ini.

E. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang relevan terhadap permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini pada dasarnya melibatkan pemanfaatan legilasi dan regulasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan memberikan peneliti kesempatan untuk mempelajari apakah ada kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Temuan dari analisis ini dapat digunakan sebagai dasar argumen untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133